

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN KETERBUKAAN INFORMASI

KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG BERKOMPETEN.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT FUJI FINANCE INDONESIA TBK. ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI.



PT FUJI FINANCE INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha Utama

Menjalankan Usaha Dalam Bidang Pembiayaan: Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna, dan/atau Kegiatan Usaha Pembiayaan Lain Berdasarkan Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat	Kantor Operasional
Menara Sudirman Lt.8, Jl. Jend. Sudirman Kav.60, Jakarta Selatan, Indonesia 12190 Telp: +6221 522 6409 Fax: +6221 522 6518 Website: www.fujifinance.com email: fuji.finance.indonesia@gmail.com	Menara Sudirman Lt.14, Jl. Jend. Sudirman Kav.60, Jakarta Selatan, Indonesia 12190 Telp: +6221 522 6409 Fax: +6221 522 6518 Website: www.fujifinance.com email: fuji.finance.indonesia@gmail.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) lembar saham biasa atas nama yang merupakan saham baru yang berasal dari portepel atau sebanyak 23,08% (dua puluh tiga koma nol delapan persen) dari modal yang telah di tempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat ("Saham Yang Ditawarkan"). Saham Yang Ditawarkan tersebut ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Nilai dari Penawaran Umum secara keseluruhan adalah sebesar Rp33.000.000.000,- (tiga puluh tiga milliar Rupiah).

Seluruh saham Perseroan yang ditawarkan dalam penawaran umum ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya di Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, YAITU RISIKO KETIDAKMAMPUAN DEBITUR UNTUK MEMBAYAR ANGSURAN PEMBIAYAAN, BAIK POKOK MAUPUN BUNGA YANG DIBERIKAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB IV DALAM PROSPEKTUS INI.

KONDISI PASAR MODAL INDONESIA DAPAT MEMPENGARUHI HARGA ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN; KETIDADAAN PASAR UNTUK SAHAM PERSEROAN DAPAT BERKONTRIBUSI PADA KURANGNYA LIKUIDITAS. DENGAN TERCATATNYA SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK, TIDAK ADA KEPASTIAN BAHWA PASAR UNTUK SAHAM PERSEROAN DAPAT LIKUID, HAL INI TERGANTUNG PADA KONDISI PASAR MODAL INDONESIA DAN GLOBAL SELAIN DARI KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT ERDIKHA ELIT SEKURITAS

PENJAMIN EMISI EFEK

PT Corpus Sekuritas Indonesia, PT Evergreen Sekuritas Indonesia, PT Jasa Utama Capital Sekuritas,
PT Inti Fikasa Sekuritas, PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk., PT Panin Sekuritas Tbk.,
PT Phillip Sekuritas Indonesia, PT Profindo Sekuritas Indonesia, PT Shinhan Sekuritas Indonesia, PT Victoria Sekuritas Indonesia.

**Para Penjamin Emisi Efek menjamin secara kesanggupan penuh (Full Commitment)
Saham Yang Ditawarkan Ini Seluruhnya Akan Dicatatkan Pada PT Bursa Efek Indonesia**
Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2019

JADWAL

Tanggal Efektif	:	27 Juni 2019
Masa Penawaran Umum	:	1 s.d. 3 Juli 2019
Tanggal Penjatahan	:	5 Juli 2019
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	8 Juli 2019
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	8 Juli 2019
Tanggal Pencatatan Saham Pada Bursa Efek Indonesia	:	9 Juli 2019

INFORMASI TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) lembar saham biasa atas nama atau sebanyak 23,08% (dua puluh tiga koma nol delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana, yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per Saham yang akan ditawarkan dengan harga Rp110,- (seratus sepuluh) setiap Saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Nilai dari Penawaran Umum secara keseluruhan adalah sebesar Rp33.000.000.000,- (tiga puluh tiga miliar Rupiah).

Saham biasa atas nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan Akta Perseroan No.12 Tanggal 15 Februari 2019 adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
		Jumlah Saham	Jumlah Nominal(Rp)	(%)
Modal Dasar		5.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:				
1.	Indovalue Capital Asset Management Ltd.	800.000.000	80.000.000.000	80,00
2.	PT Charnic Capital Tbk	200.000.000	20.000.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		1.000.000.000	100.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel		4.000.000.000	400.000.000.000	

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka secara proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

Susunan Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Terdiri Dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham

Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum Perdana			Setelah Penawaran Umum Perdana			
	Nilai Nominal Rp100 per saham			Nilai Nominal Rp100 per saham			
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	
Modal Dasar	5.000.000.000	500.000.000.000		5.000.000.000	500.000.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor:							
1.	Indovalue Capital Asset Management Ltd.	800.000.000	80.000.000.000	80,00	800.000.000	80.000.000.000	61,54
2.	PT Charnic Capital Tbk	200.000.000	20.000.000.000	20,00	200.000.000	20.000.000.000	15,38
3.	Masyarakat	-	-	-	300.000.000	30.000.000.000	23,08
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.000.000.000	100.000.000.000	100,00	1.300.000.000	130.000.000.000	100,00	
Jumlah Saham dalam Portepel	4.000.000.000	400.000.000.000		3.700.000.000	370.000.000.000		

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Perseroan atas nama pemegang Saham akan mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia sebanyak 1.105.000.000 (satu miliar seratus lima juta) atau 85% (delapan puluh lima persen) dari seluruh jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum. Sedangkan sejumlah 195.000.000 (seratus sembilan puluh lima juta) saham milik PT Charnic Capital Tbk atau 15% (lima belas persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham tidak dicatatkan pada BEI sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan

PENGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari Penawaran Umum Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham akan dipergunakan seluruhnya untuk modal kerja dalam rangka ekspansi kredit Perseroan.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang ditandatangani oleh Frans Jimmi Parlindungan Sijabat, CPA., dengan opini tanpa modifikasian dalam laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

PENJAMINAN EMISI EFEK

Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut dibawah ini secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham yang Ditawarkan kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah yang ditawarkan dari Penawaran Umum ini yaitu sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) saham baru dan mengikatkan diri untuk membeli Saham yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Saham Perdana.

Perjanjian tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

TATA CARA PEMESANAN EFEK

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham (selanjutnya disebut "FPPS") dan Prospektus ini. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab VIII dalam Prospektus ini. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh Pemesan. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan harus memiliki rekening efek pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI ketika melakukan pemesanan saham.

2. Pemesan yang berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI No. SP-008/SHM/KSEI/0219 Tanggal 27 Februari 2019:

- A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut :
1. Perseroan tidak menerbitkan saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham (SKS), tetapi saham tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang di administrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek selambat-lambatnya pada tanggal 8 Juli 2019.
 2. Sebelum saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan ("FKP").
 3. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam rekening efek.
 4. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek di KSEI.
 5. Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, Saham bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Saham.
 6. Pembayaran dividen, Saham bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada Pemegang Saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
 7. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, Pemegang Saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk.
 8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek.
 9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
 10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi atau Agen Penjualan di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran Umum, para Pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang ditentukan dan disampaikan kepada Para Penjamin Emisi Efek dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) formulir dan wajib diajukan oleh Pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan melampirkan:

- Fotocopy jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar serta Akta Pengangkatan Direksi terakhir bagi badan hukum), bagi pemesan badan usaha asing, disamping melampirkan fotocopy paspor/KIMS, AOA dan POA yang berlaku, wajib mencantumkan pada FPPS, nama dan alamat di luar negeri secara lengkap dan jelas;
- Bukti kepemilikan Rekening Efek atas nama pemesan; dan
- Bukti pembayaran sebesar jumlah pemesanan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjual dan Perseroan wajib untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham diatas tidak terpenuhi.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap penawaran umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikut sertakan satu formulir pemesanan efek yang pertama kali diajukan oleh pemesana yang bersangkutan atau sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung pada tanggal 1 s.d. 3 Juli 2019 pada pukul 10.00 WIB s.d. 12.00 WIB dan 13.00 WIB s.d. 15.00 WIB.

7. Tanggal Penjatahan

Tanggal penjatahan dimana penjatahan saham akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 5 Juli 2019.

8. Pemesanan Pembelian Saham Secara Khusus

Pemesanan pembelian saham secara khusus pada harga perdana oleh para karyawan kecuali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat diajukan melalui unit Personalia Perseroan selama masa penawaran dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Ini.

9. Syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, RTGS, pemindahbukuan (PB), cek atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa tanda jati diri dan FPPS yang sudah diisi lengkap dan benar pada Penjamin Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan dan semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada :

PT Bank CIMB Niaga Tbk
Cabang Kebon Sirih, Jakarta
Atas Nama : Erdikha Elit Sekuritas
Nomor Rekening : 800160093600

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS, (cek dari milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran) dan sudah harus diterima secara efektif (*in good funds*) pada tanggal 3 Juli 2019. Apabila pembayaran tersebut tidak diterima pada tanggal dan waktu serta rekening di atas, maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan. Pembayaran dengan menggunakan cek atau transfer atau pemindahbukuan bilyet giro hanya berlaku pada hari pertama.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal. Untuk pembayaran pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer account dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotocopy Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya. Pembayaran melalui ATM tidak berlaku. Dalam 1 (satu) Slip Setoran tidak diperkenankan untuk diisi dengan campuran jenis pembayaran, misalnya tunai tidak dapat digabung dengan bilyet giro.

10. Bukti Tanda Terima

Para Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke 5 sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti tanda terima tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan pembelian saham secara khusus, bukti tanda terima pemesanan pembelian saham akan diberikan langsung oleh Perseroan oleh unit Personalia.

11. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan saham akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu penjatahan pasti (*fixed allotment*) dan penjatahan terpusat (*pooling*) sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Lampiran Keputusan Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.

Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Dalam Penawaran Umum ini, penjatahan pasti (*fixed allotment*) dibatasi sampai dengan jumlah sebanyak 99,00% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dan sisanya sebanyak 1,00% (satu persen) akan dilakukan penjatahan terpusat (*pooling*).

(I) Penjatahan Pasti ("*Fixed Allotment*")

Penjatahan pasti dibatasi sebanyak 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah yang ditawarkan atau sebesar 297.000.000 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta) saham, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada Dana Pensiun, Asuransi, Reksadana, Yayasan, Institusi bentuk lain, individu, di dalam negeri.

Dalam hal penjatahan terhadap suatu Penawaran Umum dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Penjatahan Pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan persyaratan sebagai berikut:

- a. Manajer penjatahan menentukan besarnya persentase dan Pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam penawaran umum. Penentuan besarnya persentase penjatahan pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesanan perorangan.
- b. Jumlah penjatahan pasti sebagaimana dimaksud pada butir a diatas termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam penawaran umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam penawaran umum.
- c. Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada pemesan :
 - a. direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - b. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
 - c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

(II) Penjatahan Terpusat ("Pooling")

Penjatahan terpusat dibatasi sebanyak 1% (satu persen) dari jumlah saham yang ditawarkan atau sebanyak 3.000.000 (tiga juta) saham. Jika jumlah Efek yang dipesan melebihi jumlah Efek yang ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa Efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

- a) dalam hal setelah mengecualikan pemesan efek pemesan sebagaimana dimaksud pada angka 11. huruf (i) c dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:
 - (i) pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah Efek yang dipesan;
 - (ii) dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa Efek, maka sisa Efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan sebagaimana dimaksud dalam angka 11. huruf (i) c menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

- b) dalam hal setelah mengecualikan pemesanan efek sebagaimana dimaksud pada angka 11. huruf (i) c dan terdapat sisa Efek yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dalam hal tidak akan dicatatkan di Bursa Efek, maka Efek tersebut dialokasikan secara proporsional menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan tanpa pecahan; atau
 - (ii) dalam hal akan dicatatkan di Bursa Efek, maka Efek tersebut dialokasikan dengan memenuhi persyaratan berikut ini:
 - a) para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah Efek yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana Efek tersebut akan tercatat; dan

 - b) apabila terdapat Efek yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan sesuai dengan Peraturan No.VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Nomor IX.A. 7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-691/BL/2011 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

Penjamin Emisi Efek atau Perseroan wajib menyampaikan laporan hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 dan Peraturan No. IX.A. 7".

12. Pembatalan Atau Penundaan Penawaran Umum

- a. Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sampai berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 bulan sejak efektifnya Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum ini.

Berdasarkan Peraturan No. IX.A.2 Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 hari berturut-turut;
 - b) Bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau

- c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - 3) wajib menyampaikan kepada Bapepam dan LK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada Bapepam dan LK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

13. Pengembalian Uang Pemesanan

Bagi pemesan yang pesannya ditolak seluruhnya atau sebagian setelah pelaksanaan penjatahan, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh para Penjamin Emisi ditempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan.

Sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, jika pengembalian uang pemesanan sebelum tanggal pembayaran, maka pengembalian uang pemesanan menjadi tanggung jawab para Penjamin Emisi Efek dan harus diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak tanggal penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan penawaran umum dan pengembalian uang pemesanan tersebut akan disertai bunga untuk setiap hari keterlambatan yang besarnya 1% (satu persen) pertahun dari nilai pengembalian uang yang terlambat dibayarkan, yang dihitung dari hari kerja ke 3 (tiga) sejak Tanggal Penjatahan dan sejak keputusan penundaan masa penawaran umum atau pembatalan penawaran umum secara pro rata untuk setiap hari keterlambatan. Pengembalian uang pemesanan dianggap terpenuhi jika uang pengembalian telah diserahkan kepada pemesan atau dimasukkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemesan.

Pengembalian uang pemesanan setelah tanggal pembayaran, maka pengembalian uang pemesanan menjadi tanggung jawab Perseroan dan harus diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak keputusan pembatalan atau penundaan penawaran umum maka pengembalian uang pemesanan tersebut akan disertai bunga untuk setiap hari keterlambatan yang besarnya 1% (satu persen) per tahun dari nilai pengembalian uang yang terlambat dibayarkan, yang dihitung dari hari kerja ke 3 (ketiga) sejak keputusan pembatalan atau penundaan penawaran umum secara pro rata untuk setiap hari keterlambatan.

Pembayaran dapat diberikan dengan cek atas nama pemesan yang mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham, langsung oleh pemodal di kantor Penjamin Emisi Efek atau kantor Agen Penjualan dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham diajukan dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bagi pemesan khusus, pengembalian uang diatur dan dilakukan oleh Perseroan.

14. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Pembelian Saham

Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham kepada masing-masing rekening efek pemesan saham pada para Penjamin Emisi Efek dimana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan. FKP atas pemesanan pembelian saham tersebut dapat diambil di BAE dengan menunjukkan tanda jati diri pemesan dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Penyerahan FKP bagi pemesan pembelian saham secara khusus akan dilakukan oleh Perseroan.

15. Distribusi Saham

Perseroan tidak menerbitkan surat kolektif saham, saham tersebut diadministrasikan secara elektronik dalam penitipan kolektif yaitu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Penyerahan bukti kepemilikan saham pada tanggal distribusi saham secara elektronik yaitu tanggal 8 Juli 2019 dianggap terpenuhi jika saham dimaksud telah didistribusikan kepada pemesan atau dimasukkan kedalam sub rekening efek atas nama pemesan di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

GERAI PENAWARAN UMUM SELAMA MASA PENAWARAN
Pada Tanggal 1 s.d. 3 Juli 2019
Yang beralamat di Prasada Mansion Hotel, Ruang Acacia 1
Jl. I. Komando Raya No.6, Kuningan, Jakarta Selatan 12920

Penyebarluasan Prospektus akan dilakukan di Gerai Penawaran Umum pada saat masa penawaran.